

## **Bagi Puluhan Kepala Keluarga Dinas Pertanian PPU Siapkan Bantuan Ternak Ayam Kampung**

**PENAJAM** – Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan menyalurkan bantuan ternak ayam kampung kepada puluhan kepala keluarga (KK) yang berada di wilayah setempat.

Bantuan ini difokuskan bagi masyarakat tidak mampu sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian PPU, Ristu Pramula mengungkapkan bahwa program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya yang tergabung dalam kelompok tani.

“Tahun ini kami rencanakan bantuan untuk sekitar 50 kepala keluarga. Bantuan yang diberikan berupa ayam kampung, pakan ternak, serta kandang,” ungkapnya, Rabu (3/9).

Lanjutnya, program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan ketersediaan pangan hewani, tetapi juga mendorong masyarakat untuk memiliki sumber pendapatan tambahan yang berkelanjutan.

Peternakan ayam kampung dinilai cocok karena biaya pemeliharaan relatif rendah dan hasilnya cukup menjanjikan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pertanian akan berkoordinasi langsung dengan Dinas Sosial PPU untuk memastikan penerima bantuan memang berasal dari keluarga yang benar-benar membutuhkan.

“Saat ini masih proses verifikasi calon penerima, kami berkoordinasi ke Dinas Sosial untuk menanyakan kelompok tani mana saja yang masuk dalam data kemiskinan,” akunya.

Ristu mengaku, anggaran yang disiapkan untuk program ini berkisar Rp400 juta di dalam APBD Tahun 2025. Dana tersebut akan digunakan untuk pembelian ayam kampung, pakan, serta pembuatan kandang sederhana bagi penerima nantinya.

“Target kami, bantuan ini tidak hanya bersifat sementara. Kami harapkan ke depannya para penerima bisa mengembangkan usahanya secara mandiri, bahkan menjadi sumber pendapatan utama keluarga,” tambahnya.

Program bantuan ayam kampung ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di PPU, sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal berbasis rumah tangga. **(adv/wn/sd/ts)**

#### **Sumber berita:**

1. KORANKALTIM, Bagi Puluhan Kepala Keluarga Dinas Pertanian PPU Siapkan Bantuan Ternak Ayam Kampung, 04/09/2025

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU 18/2009), pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:
  - a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
  - b. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
  - c. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
  - d. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
  - e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.
2. Dalam Pasal 10 UU 18/2009 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat, dan/atau korporasi.
  - (2) Pemerintah wajib melindungi usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pelestarian sumber daya genetik asli Indonesia.
  - (4) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap orang yang melakukan pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
3. Dalam Pasal 76 UU 18/2009 diatur sebagai berikut:
- (1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.
  - (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
    - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
    - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
    - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;
    - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
    - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
    - g. pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan;
    - h. pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau
    - i. perlindungan harga dan produk hewan dari luar negeri.
  - (3) Pemerintah dan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
  - (4) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.